

## **SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH  
BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Diajukan oleh:**

**APRI YENI ASNI BAWAMENEWI**

**NPM** : 120511109  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## **SKRIPSI**

**PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH  
BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Diajukan oleh:**  
**APRI YENI ASNI BAWAMENEWI**

**NPM** : 120511109  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SKRIPSI

#### PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLI) BEKAS OLEH BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Diajukan oleh:  
**APRI YENI ASNI BAWAMENEWI**

NPM : 120511109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal


: .....  
16/12/2012

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan : .....

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### **PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK PELUMAS (OLD) BEKAS OLEH BENGKEL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Januari 2016  
Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

#### **Susunan Tim Pengaji:**

**Ketua : Y. Sri Pudyatmoko, S. H., M. Hum.**

#### **Tanda Tangan**



.....  
.....  
.....

**Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Anggota : Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**



## **MOTTO**

*“Tetap carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya,  
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”*

*(Matius 6 : 33)*

*“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi  
dari kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”*

*(Winston Churchill)*

*“Almost every successful person begins with two beliefs: the future  
can be better than the present, and I have the power to make it so.”*

*(Anonim)*

*Bekerjalah bagaikan tak butuh uang,  
mencintailah bagaikan tak pernah disakiti dan  
menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menontonmu.*

*(Mark Twain)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria;
2. Papa, Mama, Abang-Abang, Kakak, dan Adikku tersayang, serta keluarga besar;
3. Om Benny sekeluarga, Tante, Mb Nadya, Kak Kevin, Clea, Gimuk, Mas O;
4. Sahabat, teman, dan saudara, khususnya Tantra, Lucky, dan Nana.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Di Kota Yogyakarta Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak hambatan dan kesulitan yang Penulis temui, namun berkat tekad yang kuat, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menimba ilmu, khususnya Fakultas Hukum.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan Penulis dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik.
5. Mas Christ, Mas Revan, dan Pak Joko yang telah membantu Penulis dalam memperlancar penulisan hukum ini.
6. Seluruh narasumber yang dengan ramah dan berbaik hati menerima Penulis melakukan wawancara dan penelitian di lapangan, yaitu: Mas Riski, Pak Galih, Mas Sarindi, Mas Aburrahman, Pak Setiyono, Pak Arif, Bu Yustina, Mbak Laras, Pak Sugeng, Pak Riyanto, Pak Totok, Bu Chris, Mas Yudo, Mas Seno, dan Mas Aji.
7. Seluruh responden yang telah menerima Penulis untuk melakukan wawancara, yaitu: Pak Eka, Mas Suroyo, Mas Mujiana, Pak Jumadi (Dealer Astra Isuzu), Pak Iwan (Dealer Yamaha Elbe Motor), Mas Yopi (Dealer Mega Honda), Mas Dwi (Dealer Suzuki Indojoya Parangtritis), dan Pak Edhi (Dealer Honda Tugu).
8. Papa, Mama, Bang Wawan, Bang Satria, Kak Anna, Tian dan keluarga besar yang telah membantu Penulis dan memberikan dukungan selama proses penulisan hukum ini.
9. Om Benny, Tante, Tantra, Mbak Nadya, Kak Kevin, Clea, Gimuk, dan Mas O yang telah membantu dan mendukung Penulis selama studi di Yogyakarta.
10. Kakak, keluarga, dan sahabat-sahabatku dari Asrama Syantikara Kak Dewi, Mbak Kristi, Mbak Putri, Kak Flo, Kak Krisna, Kak Desta, Fira,

Lia, Sisil, dan semua teman-teman senasib Asrama Syantikara Angkatan 2012.

11. Sahabat, teman, dan saudara seperjuangan Tantra, Lucky, Nana, Dea, Xena, Ayas, Jesty, Resi, Diza, Dita, Ryan, Tommy, Anton, Surya, Bang Redi, Ari, Sam, Nando, Reky, Yohanes, Dicky, Robby, Roland, dan keluarga Podang lainnya.
12. Keluarga baruku, teman-teman KKN Kelompok 49 Nglambur yang gokil abiss, Simbah Bima, Dedek Willy, Abang David, Kakak Ronald, Selfy Doraemon, Mbok Jumik, dan Tante Rika.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Penulis

Apri Yeni Asni Bawamenewi

## **ABSTRACT**

*Repair shops potentially cause environmental problems due to the hazardous waste resulting from lubricant oil waste. The legal issues raised are, firstly, how the lubricant oil waste is managed by the repair shops in Yogyakarta City based on municipal regulation of Yogyakarta number 1 of 2012 concerning environmental management and, secondly, whether there are obstacles in the lubricant oil waste management by the repair shops in Yogyakarta City. The data in the empirical legal research were collected through interview with respondents and literature study.*

*The management of lubricant oil waste by the repair shops in Yogyakarta City as environmental pollution control effort has not properly conducted due to some obstacles, that are, lack of owners' knowledge about how to manage the lubricant oil waste, the regulation on the monitoring of hazardous wastes is not clear and the practice of monitoring has not been maximum, the administrative sanctions imposed have not been enforced. The recommendations are: the government is necessary to provide counseling, guidance, and supervision consistently. The administrative sanctions should be enforced consistently, and it is necessary to revise the existing regulation on hazardous waste monitoring by the local government.*

*Keywords : repair shop, lubricant oil waste, management.*

## **DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	x
Pernyataan Keaslian .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Bengkel .....	24
1. Pengertian Bengkel .....	24
2. Klasifikasi Bengkel .....	25
3. Perizinan Bengkel .....	28
4. Dampak Kegiatan Usaha Bengkel .....	35

B. Tinjauan Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	38
1. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	38
2. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	39
3. Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	41
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .....	42
C. Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bekas Oleh Bengkel di Kota Yogyakarta .....	49
1. Potret Bengkel di Kota Yogyakarta .....	49
2. Limbah Minyak Pelumas Bekas di Kota Yogyakarta .....	57
3. Langkah Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bekas Oleh Bengkel sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta .....	63
4. Kelembagaan yang Terkait dengan Pengawasan Bengkel di Kota Yogyakarta .....	81
5. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bekas Oleh Bengkel di Kota Yogyakarta .....	94
BAB III PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Yang menyatakan,

Apri Yeni Asni Bawamenewi